



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun perlu disusun dan ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa guna kelancaran proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** adalah :
- a. Mengkaji, membahas dan menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD;
 - b. Melakukan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD bersama dengan DPRD;
 - c. Melakukan pembahasan dan penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

- KETIGA : Kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium berdasarkan kegiatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 c.q. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Januari 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR : 3 TAHUN 2021
 TANGGAL :
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
 PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
 2021

HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN	Jumlah Orang	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)
1.	Wali Kota Banjarmasin	1	Pembina	3.500.000,00
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	1	Pengarah	3.000.000,00
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	1	Ketua	2.500.000,00
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah	1	Wakil Ketua	2.000.000,00
5.	Kepala Badan Rencana Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	Sekretaris	1.500.000,00
6.	Asisten Bidang Sosial dan Pemerintahan	1	Anggota	1.300.000,00
7.	Asisten Bidang Perekonomian	1	Anggota	1.300.000,00
8.	Asisten Bidang Administrasi Umum	1	Anggota	1.300.000,00
9.	Inspektur Kota Banjarmasin	1	Anggota	1.300.000,00
10.	Kepala Bagian Hukum Setdako	1	Anggota	1.300.000,00
11.	Kepala Bagian Organisasi Setdako	1	Anggota	1.300.000,00
12.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	1	Anggota	1.300.000,00
13.	Kabid pada Badan Keuangan Daerah	6	Anggota	1.300.000,00
14.	Kabid pada Badan Rencana Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	Anggota	1.300.000,00
15.	Kasubbid di Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah	3	Anggota	1.300.000,00
16.	Kasubbid di Bidang Pajak pada Badan Keuangan Daerah	3	Anggota	1.300.000,00
17.	Kasubbid pada Badan Rencana Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	Anggota	1.300.000,00
18.	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum	1	Anggota	1.300.000,00
19.	Kasubbag pada Sekretariat DPRD	3	Anggota	1.300.000,00

	SEKRETARIAT TAPD			
1.	Staf pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah	1	Ketua	1.000.000,00
2.	Staf pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah	1	Sekretaris	900.000,00
3.	Staf pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah	1	Anggota	600.000,00
4.	Staf pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah	1	Anggota	600.000,00
5.	Staf pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah	1	Anggota	600.000,00
6.	Staf Teknis pada Badan Rencana Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	Anggota	600.000,00
7.	Staf Teknis pada Badan Rencana Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	Anggota	600.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA